



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Edi Suprpto Alias Topeng;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat asal : Banjar Mandar Sari, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Tempat tinggal : Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Wahyudi;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat asal : Dusun Krajan, RT/RW 005/001, Kelurahan/Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur tempat tinggal : Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III Nama lengkap : Kateni Alias Gombloh;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 14 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : alamat asal : Dusun Krajan, RT/RW 004/001,
Kelurahan/Desa Bagorejo, Kecamatan Srono,
Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
tempat tinggal : Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan
Ubud, Kabupaten Gianyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan masing-masing Nomor: SP.Kap/57/XII/2019/Reskrim, Nomor :SP.Kap/56/XII/2019/Reskrim dan Nomor : SP.Kap/58/XII/2019/Reskrim tanggal 5 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa Edi Suprpto Alias Topeng ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Terdakwa Wahyudi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Terdakwa Kateni Alias Gombloh ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin tanggal 05 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin tanggal 05 Februari 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin tanggal 05 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I; EDI SUPRAPTO Alias TOPENG, Terdakwa II; WAHYUDI, dan Terdakwa III; KATENI alias GOMBLOH (Para Terdakwa)** bersalah melakukan tindak pidana **"Usaha**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin



pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, dengan dakwaan yang telah kami bacakan pada awal persidangan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah arco
- 1 (satu) buah pompa air
- 1 (satu) buah blower air
- 1 (satu) buah mesin circle

Dikembalikan kepada Para Terdakwa melalui Terdakwa I; EDI

SUPRAPTO ALIAS TOPENG

- 3 (tiga) buah cangkul
- 1 (satu) buah linggis besi
- 1 (satu) buah patuk
- 1 (satu) buah panyong bergagang kayu
- 1 (satu) buah sekop

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 400 (empat ratus) biji paras

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I; EDI SUPRAPTO Alias TOPENG, Terdakwa II; WAHYUDI, dan Terdakwa III; KATENI alias GOMBLOH** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar awal bulan Nopember tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di tepi aliran Sungai Petanu sebelah barat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Banjar Sumampan, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Nopember tahun 2019 Para Terdakwa bertemu di sebuah warung daerah Banjar Sumampan, Desa Kemenuh untuk mengobrol masalah pekerjaan yang belum mereka dapatkan, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk melakukan usaha pertambangan berupa batu padas atau sering disebut dengan nama paras di tepi aliran sungai petanu sebelah barat yang terletak di Banjar Sumampan, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dengan Luas tanah sekitar 3 (tiga) meter x 3 (tiga) meter, atau 0,9 are / 09 m², dengan kesepakatan bagi hasil dipotong biaya pembelian alat dan biaya operasional;
- Bahwa dalam usaha pertambangan tersebut Para Terdakwa tidak mempekerjakan karyawan/buruh karena dikelola bersama-sama atau dikerjakan bersama-sama secara manual dengan menggunakan tenaga manusia, dan tidak menggunakan alat berat, alat-alat tersebut hanya berupa cangkul, linggis besi, patuk, panyong bergagang kayu, sekop, arco, mesin pompa air, blower air, mesin circle, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara menggali pinggir sungai menggunakan alat cangkul, linggis, dan panyong sampai ketemu batu padasnya, setelah ketemu batu padas lalu airnya disedot dengan menggunakan mesin pompa air berisi blower air selanjutnya dicongkel menggunakan cangkul dan linggis besi selanjutnya dibentuk menggunakan patuk dan dibentuk halus menggunakan mesin circle sesuai ukuran berupa balok ukuran Panjang 27 cm x 15 cm dan tebal 5 cm dengan harga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per biji, ukuran Panjang 27 cm x 7cm dan tebal 5 cm dengan harga Rp.8000,- (delapan ribu rupiah) per biji;
- Bahwa batu padas atau paras hasil penambangan tersebut jumlah totalnya adalah 400 (empat ratus biji) dan oleh Para Terdakwa ditampung di tempat penampungan yang letaknya dipinggir Jalan Banjar Sumampan, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, selanjutnya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa jual ke pembeli yang memesan atau membeli batu paras, dengan bagi hasil dibagi tiga, dipotong biaya bensin, solar, dan perbaikan alat dengan hasil kurang lebih Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap orang atau mendapatkan keuntungan Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) per biji paras;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli I NYOMAN WIRATMO JUNIARTA, S.T., M.T. dalam berkas perkara atas nama EDI SUPRAPTO alias TOPENG, WAHYUDI dan KATENI alias GOMBLOH, register Nomor : BP/01/I/2020/RESKRIM tanggal 2 Januari 2020. Hasil pertambangan milik terdakwa berupa batu padas atau sering disebut dengan nama paras sesuai pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara termasuk dalam komoditas tambang tras merupakan kelompok komoditas tambang batuan sehingga usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan yaitu pertambangan batuan, dan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk perseorangan;

- Bahwa Terdakwa I; EDI SUPRAPTO Alias TOPENG, Terdakwa II; WAHYUDI, dan Terdakwa III; KATENI Alias GOMBLOH (Para Terdakwa) dalam melakukan usaha pertambangan tersebut tidak ada mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Kadek Bismantara, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Tepi aliran Sungai Petanu sebelah barat, yang terletak di Banjar Sumampam, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang melakukan penambangan menggali batu padas tanpa mengantongi ijin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Tim, dan juga ada Saksi Umum yang menyaksikan pada saat Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi menemukan Barang bukti ditempat penambangan Para Terdakwa yaitu 3 (tiga) buah cangkul, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah patuk, 1 (satu) buah panyong bergagang kayu, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah arco, 1 (satu) buah mesin pompa air, 1 (satu) buah blower air, 1 (satu) buah mesin circle dan 400 (empat ratus) biji Paras;
- Bahwa Luas tanah tempat lokasi penambangan Para Terdakwa yaitu berukuran 3 (tiga) meter X 3 (tiga) meter atau 0,9 are/09 M2 dan Ukuran batu padas yang digali oleh Para Terdakwa berukuran 27 (dua puluh tujuh) centimeter X 15 (lima belas) centimeter dan 27 (dua puluh tujuh) centimeter X 7 (tujuh) centimeter yang jumlah seleuruhnya 400 (empat ratus) biji Paras;
- Bahwa Para Terdakwa menjual batu padasnya perbiji seharga Rp. 8.000.000,- (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 16.000.00,- (enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Kadi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saksi umum yang menyaksikan penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Tepi aliran Sungai Petanu sebelah barat, yang terletak di Banjar Sumampun, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, barang-barang yang diamankan oleh Polisi yaitu 3 (tiga) buah cangkul, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah patuk, 1 (satu) buah panyong bergagang kayu, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah arco, 1 (satu) buah mesin pompa air, 1 (satu) buah blower air, 1 (satu) buah mesin circle dan 400 (empat ratus) biji Paras;
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan Para Terdakwa berukuran 3 (tiga) meter X 3 (tiga) meter atau 0,9 are/09 M2 dan Ukuran batu padas yang digali oleh Para Terdakwa berukuran 27 (dua puluh tujuh)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter X 15 (lima belas) centimeter dan 27 (dua puluh tujuh) centimeter X 7 (tujuh) centimeter yang jumlah seleuruhnya 400 (empat ratus) biji Paras;

- Bahwa setahu saksi dari Penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dalam melakukan penambangan tersebut;

- Bahwa Dampak dari penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap lingkungan dan daerah aliran sungai tersebut yaitu terjadi kerusakan lingkungan dan aliran sungai menjadi kotor serta bisa menyebabkan longsor dan rusaknya tata kelola lingkungan di sekitarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yang diperiksa di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. I Nyoman Wiratmo Juniarta, S.T., M.T., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk berdasarkan surat perintah tugas dari kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bali dengan Surat Tugas Nomor: 9260 TAHUN 2019, tanggal 23 Desember 2019 yang ditunjuk sebagai ahli dalam perkara pertambangan tanpa izin di Polres Tabanan, POLDA Bali, Polres Gianyar, dan Direktorat Reskrimsus POLDA Bali disamping itu ahli memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik Pertambangan dan pernah mengikuti kursus Calon Inspektur Tambang, Analisis Potensi Sumber Daya Mineral dan Kendala Kewilayahan, Sistem Informasi Geografis Pertambangan, dan Teknik Reklamasi Lahan Bekas Tambang;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai pertambangan yaitu sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sedangkan yang ahli ketahui mengenai pertambangan yaitu kegiatan menggali, mengolah dan menjual sumber daya alam berupa bahan galian yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dikelompokkan dalam 5 (lima) komoditas tambang, yaitu:

- Mineral Radioaktif;
- Mineral Logam;
- Mineral Bukan Logam;
- Batuan;
- Batubara.

- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yaitu batu padas (paras) termasuk dalam komoditas tambang tras yang termasuk dalam kelompok komoditas tambang batuan, dan berdasarkan Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 34 Ayat (1), dalam usaha pertambangan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu Pertambangan Mineral dan Pertambangan batubara kemudian berdasarkan ayat (2) pertambangan mineral digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu pertambangan radio aktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan;

- Bahwa setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan ijin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang terlebih dahulu diajukan oleh pemohon ijin baik berupa Badan usaha, Koperasi ataupun Perseorangan kepada Gubernur sebagai pemberi ijin, dan untuk IUP tidak ditentukan luasnya. Setiap pemanfaatan sumber daya alam berupa bahan galian batuan harus memiliki ijin dari pemerintah dan berdasarkan Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Luas IUPR (ijin usaha pertambangan rakyat) sebagaimana ditetapkan dalam pasal 68 Ayat (1) untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :

- a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
- b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare;
- c. Koperasi paling banyak 10 hektare.

- Bahwa Bahwa benar berdasarkan Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 angka 1 menjelaskan penambangan adalah sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang;

- Bahwa benar ahli mengatakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan usaha penambangan yaitu pertambangan batuan, dan harus memiliki ijin usaha pertambangan (IUP) untuk perseorangan;

- Bahwa benar menurut ahli lokasi penambangan yang terletak di aliran sungai petanu sebelah barat yang terletak di Banjar Sumampam, Desa Sumampam, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar yang dikelola atau dilakukan oleh Para Terdakwa tidak termasuk zona atau wilayah pertambangan karena menurut peraturan perundangan jika pertambangan dilakukan di dalam aliran sungai harus memenuhi rekomendasi teknis yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;

- Bahwa benar yang berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di wilayah Provinsi Bali adalah Gubernur Bali;

- Bahwa benar sesuai Pasal 5, Perda No. 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan jenis batuan, dan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) bantuan untuk perseorangan;

- Bahwa benar dasar hukum kewenangan Pemerintah Propinsi yaitu Propinsi Bali yang berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di wilayah Provinsi Bali adalah UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- Bahwa menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. : 3672.K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, seluruh Pulau Bali merupakan Wilayah Pertambangan kecuali Hutan Bali Barat, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan;

- Bahwa benar lokasi penambangan yang dikelola oleh Para Terdakwa termasuk wilayah pertambangan, namun karena lokasi penambangannya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di tepi aliran sungai, menurut Peraturan Gubernur Bali No. 37 tahun 2018, Pasal 6, ayat (6) dan (7) harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Karena Kawasan sungai di Bali merupakan Kawasan Strategis Nasional, dan pemanfaatan/peruntukannya harus mendapat rekomendasi teknis dari Kementerian PUPR Cq. Balai Wilayah Sungai Bali-Penida;

- Bahwa benar dasar hukum kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Provinsi Bali yang berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di wilayah Provinsi Bali adalah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang antara lain mengamankan izin-izin usaha pertambangan di daerah ditarik dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;

- Bahwa benar Perda No. 4 tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Pasal 2, huruf b. Gubernur mempunyai kewenangan dalam penerbitan IUP batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil serta huruf c penerbitan IPR untuk komoditas batuan dalam WPR yang diterbitkan Bupati;

- Bahwa benar Peraturan Gubernur Bali No. 37 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pasal 4 ayat (1) Izin Usaha Pertambangan meliputi IUP dan IPR;

- Bahwa pendapat ahli terhadap tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah kegiatan usaha penambangan batuan jenis batu padas (paras) atau tras yang terletak di Aliran Sungai Petanu sebelah barat di Banjar Sumampun Desa Sumampun, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar adalah kegiatan tanpa Izin karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

- Bahwa benar kegiatan usaha penambangan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Edi Suprpto Alias Topeng;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penggali batu padas sejak bulan Nopember 2019 bertempat di Tepi aliran Sungai Petanu sebelah barat, yang terletak di Banjar Sumampun, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awal mula Terdakwa sehingga bekerja sebagai penggali batu padas ialah awalnya Terdakwa bertemu di warung kopi dengan Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Kateni alias Gombloh, dan ditempat tersebut saya berembug untuk menggali batu padas dengan hasilnya dibagi sama setelah dipotong biaya oprasional;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penggali batu padas sejak 1 (satu) bulan yaitu dari bulan Nopember 2019 sampai ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Luas tanah yang Terdakwa gunakan untuk usaha penambangan seluas 3 (tiga) meter x 3 (tiga) meter, atau 0,9 are/09 M2;
- Bahwa Usaha penambangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara manual yaitu menggunakan tenaga manusia dan tidak ada yang menggunakan alat berat hanya menggunakan alat berupa Cangkul, linggis besi, Patuk, Panyong bergagang kayu skop, arco, mesin pompa air, blower air, mesin circle;
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa sudah dapat menggali batu padas sebanyak 400 (empat ratus) biji dengan ukuran berupa balok dengan ukuran panjang 27 cm x 15 cm dan tebal 5 cm, ukuran panjang 27 cm x 7 cm dan tebal 5 cm;
- Bahwa penghasilan yang Terdakwa dapatkan dalam usaha penambangan perhari sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perharinya mendapatkan sekita 70 (tujuh puluh) batu padas;

- Bahwa Terdakwa menjual batu padas perbiji seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang ukuran panjang 27 cm x 15 cm dan tebal 5 cm dan seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dengan ukuran panjang 27 cm x 7 cm dan tebal 5 cm;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan penambangan tersebut;

Terdakwa II **Wahyudi**;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penggali batu padas sejak bulan Nopember 2019 bertempat di Tepi aliran Sungai Petanu sebelah barat, yang terletak di Banjar Sumampun, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa awal mula Terdakwa sehingga bekerja sebagai penggali batu padas ialah awalnya Terdakwa bertemu di warung kopi dengan Terdakwa Edi Suprpto dan Terdakwa Kateni alias Gombloh, dan ditempat tersebut saya berembug untuk menggali batu padas dengan hasilnya dibagi sama setelah dipotong biaya oprasional;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penggali batu padas sejak 1 (satu) bulan yaitu dari bulan Nopember 2019 sampai ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Luas tanah yang Terdakwa gunakan untuk usaha penambangan seluas 3 (tiga) meter x 3 (tiga) meter, atau 0,9 are/09 M2;

- Bahwa Usaha penambangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara manual yaitu menggunakan tenaga manusia dan tidak ada yang menggunakan alat berat hanya menggunakan alat berupa Cangkul, linggis besi, Patuk, Panyong bergagang kayu skop, arco, mesin pompa air, blower air, mesin circle;

- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa sudah dapat menggali batu padas sebanyak 400 (empat ratus) biji dengan ukuran berupa balok dengan ukuran panjang 27 cm x 15 cm dan tebal 5 cm, ukuran panjang 27 cm x 7 cm dan tebal 5 cm;

- Bahwa penghasilan yang Terdakwa dapatkan dalam usaha penambangan perhari sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perharinya mendapatkan sekita 70 (tujuh puluh) batu padas;

- Bahwa Terdakwa menjual batu padas perbiji seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang ukuran panjang 27 cm x 15 cm dan tebal 5 cm dan seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dengan ukuran panjang 27 cm x 7 cm dan tebal 5 cm;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan penambangan tersebut;

Terdakwa III **Kateni alias Gombloh;**

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penggali batu padas sejak bulan Nopember 2019 bertempat di Tepi aliran Sungai Petanu sebelah barat, yang terletak di Banjar Sumampun, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa awal mula Terdakwa sehingga bekerja sebagai penggali batu padas ialah awalnya Terdakwa bertemu di warung kopi dengan Terdakwa Edi Suprpto dan Terdakwa Wahyudi, dan ditempat tersebut saya berembug untuk menggali batu padas dengan hasilnya dibagi sama setelah dipotong biaya oprasional;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penggali batu padas sejak 1 (satu) bulan yaitu dari bulan Nopember 2019 sampai ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Luas tanah yang Terdakwa gunakan untuk usaha penambangan seluas 3 (tiga) meter x 3 (tiga) meter, atau 0,9 are/09 M2;

- Bahwa Usaha penambangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara manual yaitu menggunakan tenaga manusia dan tidak ada yang menggunakan alat berat hanya menggunakan alat berupa Cangkul, linggis besi, Patuk, Panyong bergagang kayu skop, arco, mesin pompa air, blower air, mesin circle;

- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa sudah dapat menggali batu padas sebanyak 400 (empat ratus) biji dengan ukuran berupa balok dengan ukuran panjang 27 cm x 15 cm dan tebal 5 cm, ukuran panjang 27 cm x 7 cm dan tebal 5 cm;

- Bahwa penghasilan yang Terdakwa dapatkan dalam usaha penambangan perhari sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perharinya mendapatkan sekita 70 (tujuh puluh) batu padas;

- Bahwa Terdakwa menjual batu padas perbiji seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang ukuran panjang 27 cm x 15 cm dan tebal 5 cm dan seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dengan ukuran panjang 27 cm x 7 cm dan tebal 5 cm;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah cangkul;
- 1 (satu) buah linggis besi;
- 1 (satu) buah patuk;
- 1 (satu) buah panyong bergagang kayu;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) buah arco;
- 1 (satu) buah mesin pompa air;
- 1 (satu) buah blower air;
- 1 (satu) buah mesin circle;
- 400 (empat ratus) biji Paras;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Tepi aliran Sungai Petanu sebelah barat, yang terletak di Banjar Sumampun, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar saat sedang melakukan penambangan menggali batu padas tanpa mengantongi ijin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti ditempat penambangan Para Terdakwa yaitu 3 (tiga) buah cangkul, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah patuk, 1 (satu) buah panyong bergagang kayu, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah arco, 1 (satu) buah mesin pompa air, 1 (satu) buah blower air, 1 (satu) buah mesin circle dan 400 (empat ratus) biji Paras;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan usaha penambangan seluas 3 (tiga) meter x 3 (tiga) meter, atau 0,9 are/09 M2, yang mana penambangan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara manual yaitu menggunakan tenaga manusia dan tidak ada yang menggunakan alat berat hanya menggunakan alat berupa Cangkul, linggis besi, Patuk, Panyong bergagang kayu skop, arco, mesin pompa air, blower air, mesin circle;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu:

Pasal 158 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Melakukan usaha penambangan Tanpa Memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK);**
3. **Unsur Turut Serta;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa pengertian “Setiap Orang” mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia pribadi (*natuurlijke person*) atau sebagai subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam berkas perkara ini. Dalam hukum pidana, subyek hukum dapat berupa individu (*naturelijk person*) maupun badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini kata “setiap orang” mengacu kepada orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa dengan nama **Edi Suprpto Alias Topeng (Terdakwa I), Wahyudi (Terdakwa II), Dan Kateni Alias Gombloh (Terdakwa III)** dan telah dibacakan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut dan telah dibenarkan olehnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah mengerti akan surat dakwaan yang didakwakan padanya. Kemudian juga telah diperiksa dalam persidangan identitas Para Terdakwa dan telah dibenarkan olehnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini dan Para Terdakwa juga adalah pribadi yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim bahwa benar Para Terdakwa **Edi Suprpto Alias Topeng (Terdakwa I), Wahyudi (Terdakwa II), Dan Kateni Alias Gombloh (Terdakwa III)** merupakan orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan usaha penambangan Tanpa Memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK):

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan juga dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperiksa dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Tepi aliran Sungai Petani sebelah barat, yang terletak di Banjar Sumampun, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi I Kadek Bismantara bersama Tim dari Kepolisian, pada saat Para Terdakwa sedang melakukan penambangan menggali batu padas tanpa mengantongi ijin;

Menimbang, bahwa Luas tanah yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan usaha penambangan seluas 3 (tiga) meter x 3 (tiga) meter, atau 0,9 are/09 M2, yang mana penambangan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara manual yaitu menggunakan tenaga manusia dan tidak ada yang menggunakan alat berat hanya menggunakan alat berupa Cangkul, linggis besi, Patuk, Panyong bergagang kayu skop, arco, mesin pompa air, blower air, mesin circle;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yaitu batu padas (paras) termasuk dalam komoditas tambang tras yang termasuk dalam komoditas tambang batuan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa dalam usaha pertambangan dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu Pertambangan mineral dan pertambangan batubara dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ayat (2) pertambangan mineral digolongkan dalam 4 golongan yaitu pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan ataupun izin Pertambangan Rakyat yang terlebih dahulu diajukan oleh pemohon izin baik berupa badan usaha, koperasi ataupun perseorangan kepada Gubernur melalui mekanisme Izin satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Bali. Dinas Tenaga Kerja dan energi sumber daya mineral provinsi Bali bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi teknis perizinan serta melakukan pengawasan dan pembinaan teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan juga dihubungkan dengan barang bukti serta Keterangan Ahli yang hadir dipersidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin, yang mana dalam perkara ini Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batu padas (paras) tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Unsur Melakukan usaha penambangan Tanpa Memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK)"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Turut Serta;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) atau para pembuat (mededader), adalah mereka : a. yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger) ; b. yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "middelijk daderschap" ; c. yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "mededaderschap" ; Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan Daders dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan Daders tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu Daders dalam golongan Plegen saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "Deelneming" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (Zelfstandige Vormen Van Deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (Onzelfstandige Vormen Van Deelneming/Accessoire Vormen Van Deelneming);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "BERSAMA-SAMA" melakukan oleh Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta HOOGE RAAD BELANDA disyaratkan ada 2 (dua) syarat "Medepleger", yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur "DOKTRIN" dan "Memorie Van Toelichting" maka dalam "TURUT SERTA" atau "Medeplegen" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan unsur ke-2, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penambangan batu padas tanpa mengantongi ijin yang dilakukan di atas tanah seluas 3 (tiga) meter x 3 (tiga) meter, atau 0,9 are/09 M2, yang mana

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara manual yaitu menggunakan tenaga manusia dan tidak ada yang menggunakan alat berat hanya menggunakan alat berupa Cangkul, linggis besi, Patuk, Panyong bergagang kayu skop, arco, mesin pompa air, blower air, mesin circle, yang oleh Para Terdakwa diakui bahwa kegiatan penambangan tersebut telah mereka rencanakan dan lakukan secara bersama-sama sejak bulan November 2019, hingga akhirnya mereka ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama antara Para Terdakwa yang secara nyata dan dilakukan bersama-sama dalam kegiatan penambangan tanpa ijin tersebut, maka telah terpenuhi persyaratan adanya **"Turut Serta"** antara Para Terdakwa yaitu **Edi Suprpto Alias Topeng (Terdakwa I), Wahyudi (Terdakwa II), Dan Kateni Alias Gombloh (Terdakwa III);**

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Turut Serta"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas *"Negatif Wetlijke Theori"* sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 158 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 158 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kualifikasinya **"Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif/ *actus reus*/ perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/ *mens rea*/ pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan, antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merusak ekosistem sungai;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan *variabel-variabel* yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam *interval* waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan *prevensi* umum dan *prevensi* khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 ayat (1) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah arco
- 1 (satu) buah pompa air
- 1 (satu) buah blower air
- 1 (satu) buah mesin circle

Dikembalikan kepada Para Terdakwa melalui Terdakwa I; EDI SUPRAPTO
ALIAS TOPENG

- 3 (tiga) buah cangkul
- 1 (satu) buah linggis besi
- 1 (satu) buah patuk
- 1 (satu) buah panyong bergagang kayu
- 1 (satu) buah sekop

Dirampas untuk dimusnahkan

- 400 (empat ratus) biji paras

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa **Edi Suprpto Alias Topeng (Terdakwa I), Wahyudi (Terdakwa II), Dan Kateni Alias Gombloh (Terdakwa III)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin"**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana 1 (satu) bulan) kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) buah arco
 - 1 (satu) buah pompa air
 - 1 (satu) buah blower air
 - 1 (satu) buah mesin circle

Dikembalikan kepada Para Terdakwa melalui Terdakwa I; EDI SUPRAPTO ALIAS TOPENG

- 3 (tiga) buah cangkul
- 1 (satu) buah linggis besi
- 1 (satu) buah patuk
- 1 (satu) buah panyong bergagang kayu
- 1 (satu) buah sekop

Dirampas untuk dimusnahkan

- 400 (empat ratus) biji paras

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami Erwind Harlond Palyama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dori Melfin, S.H., M.H. dan Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H. dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Dirga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Erwind Harlond Palyama, S.H.

ttd

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Dirga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)